



P U T U S A N
Nomor : 48/PID/2014/PT.BTN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Banten di Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : -----

Nama Lengkap : **HARRY KURNIAWAN Bin JOKO PRAYITNO (Alm) ;**
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur/Tgl. lahir : 28 Tahun/08 Februari 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Mahoni II No. 39 Rt. 003/014 Kelurahan Cibodas Baru, Kecamatan Cbodas, Kota Tangerang ; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Desember 2013 s/d tanggal 28 Desember 2013 ;
2. Perpanjangan Kejari Tangerang, sejak tanggal 29 Desember 2013 s/d tanggal 06 Februari 2014 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 07 Februari 2014 s/d tanggal 08 Maret 2014 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Maret 2014 s/d tanggal 24 Maret 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 10 Maret 2014 s/d tanggal 08 April 2014 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 09 April 2014 s/d tanggal 07 Juni 2014 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 11 April 2014 s/d tanggal 10 Mei 2014 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 11 Mei 2014 s/d tanggal 09 Juli 2014 ;

----- **Pengadilan Tinggi tersebut ;** -----

----- **Telah memperhatikan dan membaca :** -----

Hal 1 dari 13 Hal. Putusan No. 48/PID/2014/PT.BTN.



- I. **Penetapan** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 19 Mei 2014, Nomor : 48/Pen.Pid/2014/PT.BTN. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
- II. **Berkas** dan **surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini ;
- III. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 Maret 2014, No.Reg.Perk : PDM-112/TNG/03/2014, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa HARRY KURNIAWAN Bin JOKO PRAYITNO (Alm) bersama-sama dengan saksi LUCKY TRISNA NUGRAHA Bin SUHENDI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2013 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat di Pinggir Jalan samping Pool Bus Arimbi Jalan Kebon Nanas Kota Tangerang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Percobaan atau permufakatan jahat, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2013 sekira jam 15.00 Wib terdakwa HARRY KURNIAWAN Bin JOKO PRAYITNO (Alm) bertemu dengan saksi LUCKY TRISNA NUGRAHA Bin SUHENDI (dalam berkas perkara terpisah) di Pinggir Jalan Samping Pool Bus Arimbi Jalan Kebon Nanas Kota Tangerang, kemudian mereka berencana untuk membeli narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa dan dengan saksi LUCKY TRISNA NUGRAHA Bin SUHENDI bersepakat mengumpulkan uang masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang keseluruhan Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa HARRY KURNIAWAN Bin JOKO PRAYITNO (Alm) berangkat sendiri dengan naik angkot ke daerah Gg. Borneo Perum Kota Tangerang untuk membeli shabu kepada SANDI (DPO), kemudian saksi HARRY KURNIAWAN Bin JOKO PRAYITNO (Alm) kembali lagi ke lokasi semula dengan membawa 1 (satu) paket kecil bungkus plastik bening dilakban warna hitam berisi narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, setelah itu sabu tersebut terdakwa berikan kepada saksi LUCKY TRISNA NUGRAHA Bin SUHENDI kemudian ia simpan disaku celana sebelah kanan bagian depan ; -----

- Selanjutnya sekira jam 17.00 wib pada saat terdakwa sedang berdiri bersama dengan saksi LUCKY TRISNA NUGRAHA Bin SUHENDI didatangi oleh saksi DIFIH dan saksi SOLIHIN A S.Pi petugas kepolisian dari Polres Metro Tangerang Kota, lalu melakukan pemeriksaan kepada terdakwa, saat penggeledahan sedang berlangsung terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menyimpan 1 (satu) paket kecil bungkus plastik bening dilakban warna hitam berisi narkotika jenis shabu disaku celana sebelah kanan bagian depan, kemudian 1 (satu) paket kecil bungkus plastik bening dilakban warna hitam berisi narkotika jenis shabu tersebut saksi LUCKY TRISNA NUGRAHA Bin SUHENDI serahkan kepada saksi DIFIH dan saksi SOLIHIN A S.Pi, lalu terdakwa bersama saksi HARRY KURNIAWAN Bin JOKO PRAYITNO (Alm) berikut barang bukti dibawa ke Polres Metropolitan Tangerang Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut ; -----
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari yang berwenang ; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 363 L/XII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 24 Desember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si,M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si,M.Si dan Tanti S.T masing-masing selaku Pemeriksa pada UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1074 gram milik HARRY KURNIAWAN Bin JOKO PRAYITNO (Alm) dan LUCKY TRISNA NUGRAHA Bin SUHENDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Perbuatan terdakwa diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; --

Hal 3 dari 13 Hal. Putusan No. 48/PID/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA : -----

- Bahwa Terdakwa HARRY KURNIAWAN Bin JOKO PRAYITNO (Alm) bersama-sama dengan saksi LUCKY TRISNA NUGRAHA Bin SUHENDI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2013 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat di Pinggir Jalan samping Pool Bus Arimbi Jalan Kebon Nanas Kota Tangerang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam

daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Percobaan atau permufakatan jahat , Percobaan atau permufakatan jahat, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2013 sekira jam 15.00 Wib terdakwa HARRY KURNIAWAN Bin JOKO PRAYITNO (Alm) bertemu dengan saksi LUCKY TRISNA NUGRAHA Bin SUHENDI (dalam berkas perkara terpisah) di Pinggir Jalan samping Pool Bus Arimbi Jalan Kebon Nanas Kota Tangerang, kemudian mereka berencana untuk membeli narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa dengan saksi LUCKY TRISNA NUGRAHA Bin SUHENDI bersepakat mengumpulkan uang masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang keseluruhan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa HARRY KURNIAWAN Bin JOKO PRAYITNO (Alm) berangkat sendiri dengan naik angkot ke daerah Gg.Borneo Perum Kota Tangerang untuk membeli shabu kepada SANDI (DPO), kemudian saksi HARRY KURNIAWAN Bin JOKO PRAYITNO (Alm) kembali lagi ke lokasi semula dengan membawa 1 (satu) paket kecil bungkus plastik bening dilakban warna hitam berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, setelah itu shabu tersebut diberikan kepada saksi HARRY KURNIAWAN Bin JOKO PRAYITNO (Alm) kemudian ia simpan disaku celana sebelah kanan bagian depan ; -----
- Selanjutnya sekira jam 17.00 wib pada saat terdakwa sedang berdiri bersama dengan saksi LUCKY TRISNA NUGRAHA Bin SUHENDI didatangi oleh saksi DIFIH dan saksi SOLIHIN A S.Pi petugas kepolisian dari Polres Metro Tangerang Kota, lalu melakukan pemeriksaan kepada terdakwa, saat penggeledahan sedang berlangsung terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa terdakwa telah menyimpan 1 (satu) paket kecil bungkus plastik bening dilakban warna hitam berisi narkoba jenis shabu disaku celana sebelah kanan bagian depan, kemudian 1 (satu) paket kecil bungkus plastik bening dilakban warna hitam berisi narkoba jenis shabu tersebut saksi LUCKY TRISNA NUGRAHA Bin SUHENDI serahkan kepada saksi DIFIH dan saksi SOLIHIN A S.Pi, lalu terdakwa bersama saksi HARRY KURNIAWAN Bin JOKO PRAYITNO (Alm) berikut barang bukti dibawa ke Polres Metropolitan Tangerang Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut ; -----

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari yang berwenang ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 363 L/ XII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 24 Desember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si,M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si,M.Si dan Tanti S.T masing-masing selaku Pemeriksa pada UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkoba Nasional yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1074 gram milik HARRY KURNIAWAN Bin JOKO PRAYITNO (Alm) dan LUCKY TRISNA NUGRAHA Bin SUHENDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Perbuatan terdakwa diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

A T A U

KETIGA : -----

Bahwa Terdakwa HARRY KURNIAWAN Bin JOKO PRAYITNO (Alm) pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2013 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat di Pinggir Jalan samping Pool Bus Arimbi Jalan Kebon Nanas Kota Tangerang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Hal 5 dari 13 Hal. Putusan No. 48/PID/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2013 sekira jam 15.00 Wib terdakwa HARRY KURNIAWAN Bin JOKO PRAYITNO (Alm) bertemu dengan saksi LUCKY TRISNA NUGRAHA Bin SUHENDI (dalam berkas perkara terpisah) di Pinggir Jalan samping Pool Bus Arimbi Jalan Kebon Nanas Kota Tangerang, kemudian mereka berencana untuk membeli narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa dengan saksi LUCKY TRISNA NUGRAHA Bin SUHENDI bersepakat mengumpulkan uang masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang keseluruhan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa HARRY KURNIAWAN Bin JOKO PRAYITNO (Alm) berangkat sendiri dengan naik angkot ke daerah Gg. Borneo Perum Kota Tangerang untuk membeli shabu kepada SANDI (DPO), kemudian saksi HARRY KURNIAWAN Bin JOKO PRAYITNO (Alm) kembali lagi ke lokasi semula

dengan membawa 1 (satu) paket kecil bungkus plastik bening dilakban warna hitam berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, setelah itu shabu tersebut terdakwa berikan kepada saksi LUCKY TRISNA NUGRAHA Bin SUHENDI kemudian ia simpan disaku celana sebelah kanan bagian depan ; -----

- Selanjutnya sekira jam 17.00 wib pada saat terdakwa sedang berdiri bersama dengan saksi LUCKY TRISNA NUGRAHA Bin SUHENDI didatangi oleh saksi DIFIH dan saksi SOLIHIN A S.Pi petugas kepolisian dari Polres Metro Tangerang Kota, lalu melakukan pemeriksaan kepada terdakwa, saat penggeledahan sedang berlangsung terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menyimpan 1 (satu) paket kecil bungkus plastik bening dilakban warna hitam berisi narkoba jenis shabu disaku celana sebelah kanan bagian depan, kemudian 1 (satu) paket kecil bungkus plastik bening dilakban warna hitam berisi narkoba jenis shabu tersebut saksi LUCKY TRISNA NUGRAHA Bin SUHENDI serahkan kepada saksi DIFIH dan saksi SOLIHIN A S.Pi, lalu terdakwa bersama saksi LUCKY TRISNA NUGRAHA Bin SUHENDI berikut barang bukti dibawa ke Polres Metropolitan Tangerang Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sejak SMU dan terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013. Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara shabu tersebut terdakwa letakkan diatas aluminium foil yang terdakwa sudah siapkan selanjutnya dibakar/dipanaskan dan hasil pembakaran terdakwa hisap menggunakan sedotan dengan perantara botol dengan media air didalamnya ;

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari yang berwenang ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 363 L/ XII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 24 Desember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si,M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si,M.Si dan Tanti S.T masing-masing selaku Pemeriksa pada UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1074 gram milik HARRY KURNIAWAN Bin JOKO PRAYITNO (Alm) dan LUCKY TRISNA NUGRAHA Bin SUHENDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa HARRY KURNIAWAN Bin JOKO PRAYITNO (Alm) oleh EKO SARDIYANTI, A.M Keb pada Poliklinik Bhayangkara Polres Metro Tangerang Kota Nomor : SKET/89-NB/2013/Restro Tng Kota tanggal 07 Desember 2013, dari hasil pemeriksaan urine terdakwa HARRY KURNIAWAN Bin JOKO PRAYITNO (Alm) Positif mengandung Methamphetamine ;

Perbuatan terdakwa diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal 7 dari 13 Hal. Putusan No. 48/PID/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. **Tuntutan Pidana** dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 April 2014, No.Reg.Perk : PDM-112/TNG/03/2014, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARRY KURNIAWAN Bin JOKO PRAYITNO bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua dalam surat dakwaan ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARRY KURNIAWAN Bin JOKO PRAYITNO selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara ; -----
4. Barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus lakban warna hitam dengan berat netto 0,0690 (nol koma nol enam sembilan puluh) gram, digunakan dalam perkara LUCKY TRISNA NUGRAHA Bin SUHENDI ; -----
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

V. **Turunan Resmi Putusan** Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 08 April 2014, Nomor : 491/Pid.Sus/2014/PN.TNG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa HARRY KURNIAWAN Bin JOKO PRAYITNO (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus lakban warna hitam dengan berta netto 0,0690 (nol koma nol enam sembilan puluh) gram, dipergunakan dalam perkara LUCKY TRISNA NUGRAHA Bin SUHENDI ; -----
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

VI. **Akta Permintaan Banding** tanggal 11 April 2014, Nomor : 24/ Akta.Pid/2014/PN.TNG. Jo. 491/Pid.Sus/2014/PN.TNG., yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 08 April 2014 Nomor : 491/ Pid.Sus/2014/PN.TNG., permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 April 2014 ;

VII. **Memori Banding** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 23 April 2014, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 25 April 2014 secara patut dan saksama ;

VIII. **Surat Pemberitahuan** untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, dalam waktu 7 hari kerja terhitung sejak pemberitahuan tanggal 15 April 2014 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formil dapat diterima ; -----

Hal 9 dari 13 Hal. Putusan No. 48/PID/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Hakim dalam menerapkan Pasal terdapat kekeliruan/kesalahan dalam menjatuhkan pidana ;
2. Bahwa Hakim kurang mengindahkan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya membasmi dan memerangi masalah Narkoba ;
3. Bahwa putusan Hakim tidak sejalan dengan politik hukum Pemerintah dalam usaha memerangi tindak pidana penyalahgunaan Narkoba ;
4. Bahwa putusan Hakim kurang memberikan daya tangkal baik kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat ;

Berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banten :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 491/Pid.Sus/2014/PN.TNG. tanggal 08 April 2014 atas nama Terdakwa HARRY KURNIAWAN Bin JOKO PRAYITNO (Alm) ;
2. Menyatakan terdakwa HARRY KURNIAWAN Bin JOKO PRAYITNO (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan kedua dalam surat dakwaan ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARRY KURNIAWAN Bin JOKO PRAYITNO (Alm) selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara ;
5. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus lakban warna hitam dengan berat brutto 0,0690 (nol koma nol enam Sembilan puluh) gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 08 April 2014 Nomor : 491/Pid.Sus/2014/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana diuraikan didalam putusan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya ;

Menimbang, bahwa mengenai sistim pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sistim pemidanaan yang telah dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut sudah tepat dan benar karena telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 08 April 2014 Nomor : 491/Pid.Sus/2014/PN.TNG. yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP, Para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Hal 11 dari 13 Hal. Putusan No. 48/PID/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 08 April 2014, Nomor : 491/Pid.Sus/2014/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **S E N I N**, tanggal **02 JUNI 2014**, oleh kami : **H. TUSANI DJAPRI, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten

sebagai Ketua Majelis, **TUMPAK SITUMORANG, SH. MH.**, dan **H. FIRZAL ARZY, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 19 Mei 2014 Nomor : 48/Pen.Pid/2014/PT.BTN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **NAWAWI, SH. MH.**, Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA, TTD, <u>TUMPAK SITUMORANG, SH. MH.</u>	KETUA MAJELIS, TTD, <u>H. TUSANI DJAPRI, SH.</u>
TTD, <u>H. FIRZAL ARZY, SH. MH.</u>	PANITERA PENGGANTI, TTD,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	<u>NAWAWI, SH. MH.</u>
--	-------------------------------

Hal 13 dari 13 Hal. Putusan No. 48/PID/2014/PT.BTN.